

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menggelar undian berhadiah merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh badan usaha dagang untuk menarik perhatian konsumen. Praktik undian berhadiah dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pemberian satu kupon pada tiap-tiap pembelian salah satu barang yang didagangkan. Kupon ini biasanya akan diundi pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang telah dipersiapkan. Hadiahnya pun beragam, dimulai dari barang-barang kecil seperti piring, gelas, sapu, kipas angin, mesin cuci, keperluan rumah tangga hingga barang-barang besar seperti motor, mobil dan tiket untuk umroh.

Seperti halnya yang dilakukan oleh badan usaha dagang Aciak Mart Kota Padang yang menyebarkan kupon, tiap-tiap yang berbelanja di atas harga Rp. 100.000,- akan memperoleh sebuah kupon, yang nantinya kupon tersebut akan diundi. Orang yang nomor kuponnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum hadiah undian, menurut pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dalam kitabnya *al-Lajnah al- Da'imah* menyatakan bahwa hukum hadiah undian adalah haram secara mutlak. Alasannya karena hal tersebut tidak terlepas dari bentuk *maisir*. *Maisir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. *Maisir* merupakan keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang (Hosen 1987, 25).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *maisir* yaitu segala bentuk permainan yang mengandung unsur untung atau rugi bagi pelakunya. Hal itu dinamakan *al-Maisir* yang disebutkan didalam Al-Qur'an bersama-sama dengan *khamr*, *anshab*, dan *azlam* (Qhardawi 2002, 13). Istilah *maisir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan

yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah (Nawawi 2012, 265).

Allah Swt dan Rasulullah saw. telah melarang segala bentuk dari perjudian, didalam QS. Al-Baqarah: (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. Al-Baqarah (2): 219).

Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. al-Maidah: (5): 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(QS. al- Maidah: (5): 90)

Begitupun yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. an-Nisa (4):43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa (4):43)

Sebagaimana juga yang telah tertera didalam Hadist riwayat HR. Al-Bukhari, No. 4860; Muslim, No. 1647:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ."

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. [HR. al-Bukhârî, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Selain Hadis tersebut, masih ada Hadis tentang judi yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan haram yang diumpamakan seperti menyelupkan tangannya ke dalam darah babi. Di dalam Hadis dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma mengatakan:

اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ

Terjemahannya:

“Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi”. (HR. Bukhari)

Kandungan ayat di atas diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan dalam islam. Ayat di atas para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu judi merupakan dosa besar, judi sejajar dengan syirik, judi merupakan perbuatan syetan, judi menanam rasa permusuhan, judi membuat orang malas untuk berusaha, dan judi akan menjauhkan orang dari Allah Swt. Ayat di atas dijelaskan bahwa judi (*maisir*) ataupun kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan dan mengundi nasib itu dilarang dan haram hukumnya. Oleh karena itu termasuk perbuatan setan dan perjudian dapat menimbulkan kebencian. Allah Swt secara tegas mengharamkan judi dalam firman-Nya tersebut.

Menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi undian berhadiah yang disyaratkan untuk membeli suatu produk tidak diperbolehkan (Qardhawi 2005, 222). Sedangkan menurut buya Yahya Zainul Ma'arif dalam tausiahnya mengatakan bahwa jual beli dengan menggunakan hadiah, kupon undian, *giveaway* itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh badan usaha, yang terpenting tujuan dari pembeli, jika pembeli berbelanja untuk membeli produk, sedangkan kupon hanyalah sebagai bonus, atau pemberian sukarela tanpa adanya syarat tertentu maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi jika pembeli berbelanja dengan niat untuk ikut serta dalam pengundian kupon, produk hanyalah sebagai formalitas, hal itu tidak di perbolehkan. Menurut beberapa pendapat ulama di atas memunculkan permasalahan dari kasus yang saya angkat, karena pada faktanya bahwa di Aciak Mart Kota Padang, mereka memberi kupon hanya kepada para pelanggan yang berbelanja diatas Rp100.000. Pelanggan yang berbelanja tidak mencapai Rp100.000 maka ia tidak akan mendapatkan kupon undian tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Leny Saswita salah seorang pelanggan di Aciak Mart, bahwa yang berbelanja tidak sampai sebanyak Rp.100.000 maka tidak dapat mengikuti undian kupon berhadiah tersebut, untuk dapat mengikuti undian tersebut diharuskan berbelanja minimal

Rp.100.000 lalu akan mendapatkan satu kupon undian, begitu selanjutnya kelipatan berlaku.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***“Tinjauan Konsep al-Maisir terhadap Praktik Undian Kupon Berhadiah di Aciak Mart Kota Padang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Tinjauan Konsep *al-Maisir* terhadap Praktik Undian Kupon Berhadiah di Aciak Mart Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang?
2. Apa yang melatarbelakangi diadakannya undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang?
3. Bagaimana pelaksanaan undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang ditinjau dari konsep *al-maisir*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang.
2. Untuk menganalisis latarbelakang diadakannya undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang.
3. Untuk melakukan tinjauan konsep *al-maisir* terhadap pelaksanaan undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Banyaknya badan usaha dagang yang mengadakan praktik undian sebagai salah satu praktik *marketing*, penelitian ini berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi masyarakat tentang praktik undian ditinjau dari konsep *al-maisir*.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan praktik undian diantaranya:

1. Terdapat pada skripsi Lara Maswiti (1713030083) mahasiswa Fakultas syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang dengan judul *"Jual Beli Kupon Undian Ditinjau dari Fikih Muamalah."* Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana bentuk-bentuk jual beli kupon undian pada masa kini serta untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli kupon undian menurut pandangan fikih muamalah. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang kupon undian namun yang menjadi pembeda di penelitian ini terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang jual beli kupon undian menurut pandangan fikih muamalah sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan undian kupon berhadiah ditinjau dari konsep *al-maisir* (Lara Maswiti,2022).
2. Ranik (1513030091) mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Kupon Lotre Dalam Perlombaan Motor Santai Ditinjau Dari Kesadaran Hukum (Studi Kasus Dijorong Harapan Rakyat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman)."* Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang kebiasaan masyarakat di Jorong Harapan Rakyat yang mana mengadakan perlombaan motor santai berhadiah dalam rangka memeriahkan tanggal 17 Agustus yang diperingati sebagai hari kemerdekaan RI. Di dalam perlombaan motor santai berhadiah ini perlombaannya beda dari perlombaan yang lainnya. Di dalam perlombaan motor santai ini peserta yang ingin ikut harus membayar uang

pendaftaran, adapun hadiahnya menggunakan sistem undian. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang kupon undian namun yang menjadi pembeda terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang kesadaran hukum masyarakat Jorong Harapan terhadap kupon lotre sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan konsep *al-maisir* terhadap praktik undian kupon berhadiah di aciak mart kota padang (Ranik 2020).

3. Zamnatunnisa Baeha (1713030143) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Giveaway dalam Akun Instagram @mayangshop90.*" Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap *giveaway* dalam akun instagram @mayangshop90. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang pemberian hadiah, namun yang menjadi pembeda terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang pemberian *giveaway* yang dilakukan oleh akun instagram @mayangshop90, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan konsep *al-maisir* terhadap praktik undian kupon berhadiah (Baeha 2022).
4. Amalia Dwi Sari Mahasiswa IAIN Kediri dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dalam Praktik Giveaway Di Online Shop (Studi Kasus Online Shop Albasir. Store Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)*". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini menganalisis tentang pemberian hadiah dengan memberikan syarat dan ketentuan untuk mengikutinya atau juga bisa dikenal dengan sayembara berhadiah atau *ji'alah*. Pada *online shop* albasir. Store, *giveaway* yang dilaksanakan digunakan pula sebagai media untuk mempromosikan produknya. Peserta yang dapat mengikuti bisa puluhan

hingga ratusan sehingga tidak sebanding dengan hadiah yang telah dijanjikan. Untuk menentukan pemenangnya dengan cara diundi dengan melalui aplikasi. Hal tersebut menyebabkan penentuannya tidak melihat usaha dari para peserta. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah di paparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang pemberian hadiah, namun yang menjadi pembeda terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya tentang pemberian *giveaway* yang dilakukan oleh *online shop* albasir.store, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan konsep *al-maisir* terhadap praktik undian kupon berhadiah (Sari 2020).

5. Raihanun Nisa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh"*. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini menganalisis tentang kegiatan jual beli kupon undian pada acara jalan santai yang sering diadakan di Blang Padang kota Banda Aceh pada tanggal 21 April 2019 dalam rangka HUT kota Banda Aceh ke 814. Kupon yang disediakan panitia sebanyak 30 ribu lembar sudah habis terjual sehari sebelum jalan santai dimulai. Praktik jual beli kupon berhadiah ini bertujuan untuk meningkatkan antusias masyarakat untuk mengikuti acara tahunan tersebut. Kupon yang dibeli oleh peserta merupakan syarat utama untuk mengikuti acara jalan santai tersebut. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang kupon undian, namun yang menjadi pembeda terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang tinjauan hukum islam terkait penjualan kupon undian yang dilakukan panitia HUT Banda Aceh yang ke 814, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan konsep *al-maisir* terhadap praktik undian kupon berhadiah yang diadakan oleh Aciak Mart Kota Padang (Nisa 2021).

6. Rahma Dilla Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Undian Berhadiah (Studi Kasus Pada Aplikasi My Telkomsel Dengan Sistem Tukar Point)"*. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang banyaknya pengguna telkomsel yang mengikuti undian berhadiah pada aplikasi my telkomsel, yaitu program undi-undi hepi dengan sistem tukar point. Di dalam hal ini setiap peserta kemungkinan setiap peserta mendapatkan ketidakpastian atas poin yang mereka tukar. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah dipaparkan terdapat kesamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang undian, namun yang menjadi pembeda terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang undian berhadiah dengan cara tukar poin my telkomsel, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang praktik undian kupon berhadiah ditinjau dari konsep *al-maisir* (Dilla 2023).

1.7 Kerangka Teori

1. *al-Maisir*

Judi dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *maisir*, yang berarti mudah atau kekayaan. Judi juga dikenal dengan istilah *qimar* (Berutu 2017, 59). *Qimar* merupakan permainan yang taruhannya dalam bentuk apa saja, baik uang ataupun barang (harta) dimana orang yang menang menerima dari yang kalah. *Maisir* menurut istilah yaitu segala bentuk permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut (Berutu 2017, 60). Menurut Quraish Shihab perjudian dikenal dengan istilah *maisir* karena hasil dari perjudian tersebut diperoleh dengan cara yang mudah tanpa adanya usaha kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor keberuntungan, dengan kata lain yaitu sebuah permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan kemahiran didalamnya. *Maisir* menurut Qanun No.13 Tahun 2003 dikutip dalam Berutu adalah suatu kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan

antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran dari permainan tersebut (Berutu 2016, 59-60).

Di dalam kitab tafsir *Rawa'i al-Bayan* Juz 1 menurut Mohammad Ali ash-Shabuni didalam buku hukum pidana islam, judi yaitu setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi sebagian orang dan kerugian bagi sebagian yang lain, maka itulah yang disebut dengan perjudian yang diharamkan (Mardani 2019,175). Menurut Yusuf al-Qardhawi, judi yaitu segala bentuk permainan yang mengandung unsur untung atau rugi bagi pelakunya. Hal itu dinamakan *al-maisir* yang disebutkan didalam al-Qur'an bersama-sama dengan *khamr*, *anshab*, dan *azlam* (Qardhawi 2002,13). Menurut al-Jurjani dalam buku hukum pidana Islam karangan Mardani, judi yaitu seluruh permainan yang didalamnya disyaratkan adanya suatu pemberian materi bagi pihak yang menang yang diperoleh dari pihak yang kalah dalam permainan tersebut (Mardani 2019,175). Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil sebuah keuntungan dalam bentuk permainan, seperti kartu, main bola, adu ayam, adu sapi, dan lain-lain yang tidak memicu pelakunya untuk berbuat kreatif (Ali 2012,92).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, judi yaitu segala bentuk permainan yang mengandung unsur untung atau rugi bagi pelakunya. Hal itu dinamakan *al-Maisir* yang disebutkan didalam Al-Qur'an bersama-sama dengan *khamr*, *anshab*, dan *azlam* (Qardhawi 2002, 13).

Menurut al-Jurjani dalam buku hukum pidana islam karangan Mardani, judi yaitu seluruh permainan yang didalamnya disyaratkan adanya suatu pemberian materi bagi pihak yang menang yang diperoleh dari pihak yang kalah dalam permainan tersebut (Mardani 2019, 175).

Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil sebuah keuntungan dalam bentuk permainan, seperti kartu, main bola, adu ayam, adu sapi, dan lain-lain yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif (Ali 2012, 92).

2. Regulasi

1. QS. al- Maidah (5): 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al- Maidah (5): 90).

2. QS. al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (QS. al-Baqarah (2): 219).

3. Qs. an-Nisa (4):43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

4. HR. al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ"

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Selain Hadis tersebut, masih ada Hadis tentang judi yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan haram yang diumpamakan seperti menyelupkan tangannya ke dalam darah babi. Di dalam Hadis dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma mengatakan:

اللاعب بالفصين قماراً ؛ كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بهما غير قمار ، كالغامس يده في دم خنزير

Terjemahannya:

“Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi”. (HR. Bukhari).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Di dalam penelitian lapangan ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang berasal dari responden dengan menggunakan metode *interview* Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana 2006, 56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Aciak Mart Kota Padang.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara karyawan dan pelanggan di Aciak Mart Kota Padang guna mendapatkan data yang berkaitan dengan peneliti bahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell 2016, 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini Soerjono Soekanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Di dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari pelaku dan atau masyarakat) (Soekanto, 2005). Di dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, karyawan di Aciak Mart Kota Padang.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah karyawan di Aciak Mart Kota Padang.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari

literatur yang berkaitan dengan konsep *al-Maisir* seperti Fatwa tentang larangan *maisir*, Buku Hukum Pidana Islam, Undang-Undang tentang Perjudian dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara antara lain pertama yaitu dengan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dengan hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail (Adi 2004, 70). Di dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara secara terbuka kepada para karyawan yang bekerja di Aciak Mart Kota Padang secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk mencari informasi lebih lanjut terkait penelitian mengenai praktik undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang.

Kedua yaitu dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah semua yang berkaitan dengan foto, dan penyimpanan foto, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi suatu kejadian, penghasilan bagi suatu terbitan (Sugiono 2014, 329). Di dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi mengenai undian untuk kemudian dilampirkan sebagai bahan dari data pendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan

perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2010) penelitian ini mengharuskan peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Penelitian ini meneliti mengenai praktik undian kupon berhadiah di Aciak Mart Kota Padang. Fenomena praktik undian kupon ini semakin menarik untuk diteliti karena banyaknya praktik undian ini dilaksanakan oleh badan usaha dagang untuk menarik minat pembeli. Oleh karena banyaknya praktik undian ini ditinjau dari konsep *Al-Maisir* kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

Di dalam interpretasi, data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. *Pertama*, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Kedua*, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. *Ketiga*, mengklarifikasi ke dalam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil

dari data yang dianalisis sebelumnya, sehingga menjadi sebuah hasil penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG